



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 251/KEP/2020

TENTANG

PEMENANG LOMBA PASAR SIAGA COVID-19 TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penguatan kesiagaan pasar rakyat dalam menghadapi penularan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diselenggarakan kegiatan Lomba Pasar Siaga Covid-19 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai, telah ditentukan pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Pasar Siaga Covid-19 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Pasar Siaga Covid-19 Tahun 2020, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak memperoleh:
- a. piagam penghargaan;
 - b. trofi; dan
 - c. uang pembinaan

- KETIGA : Uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c diberikan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Juara *Best of The Best* sebesar Rp10.000.000,00;
 - b. Juara I Klasifikasi A sebesar Rp8.000.000,00;
 - c. Juara II Klasifikasi A sebesar Rp5.000.000,00;
 - d. Juara I Klasifikasi B sebesar Rp7.000.000,00; dan
 - e. Juara II Klasifikasi B sebesar Rp4.500.000,00
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **28 AGUSTUS 2020**

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD DIY;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala Bappeda DIY;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
 6. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota se-DIY
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY; dan
 10. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2511/KEP/2020
TENTANG
PEMENANG LOMBA PASAR SIAGA
COVID-19 TAHUN 2020

DAFTAR PEMENANG

No.	Nama Pasar	Nilai	Kriteria
1.	Pasar Prambanan Kab. Sleman	2945,0	<i>Best of the best</i>
2.	Pasar Imogiri Kab. Bantul	2918,0	Juara I Klasifikasi A
3.	Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta	2900,5	Juara II Klasifikasi A
4.	Pasar Gedongkuning Kota Yogyakarta	2937,5	Juara I Klasifikasi B
5.	Pasar Gentan Kab. Sleman	2887,0	Juara II Klasifikasi B

GUBERNUR

